



**P U T U S A N**  
**No.1256/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SULAIMAN
Tempat lahir	: Jakarta
Umur atau tanggal lahir	: 50 tahun / 12-3-1963
Jenis kelamin	: Laki – laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl.Mampang Prapatan IX Rt 07/03 Kel.Tegal Parang, Kec.Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Dagang

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak bersedia di dampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :  
1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisikan bahan / daun dengan berat netto 2,3418 gram dan 1 (satu) bungkus kertas papier merk Mars Brand yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Djarum Super (sis hasil lab berat netto 0,3822 gram) dan 1 (satu) buah amplop warna cokelat berisikan 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine kurang lebih 15 ml a/n Sulaiman dirampas untuk dimusnahkan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SULAIMAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum Menyalah gunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULAIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisikan bahan / daun dengan berat netto 2,3418 gram dan 1 (satu) bungkus kertas papier merk Mars Brand yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Djarum Super (sisa hasil lab berat netto 0,3822 gram) dan 1 (satu) buah amplop warna cokelat berisikan 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine kurang lebih 15 ml a/n Sulaiman dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa Sulaiman, pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2013 atau setidaknya pada waktu lainnya masih termasuk dalam bulan juni 2013 bertempat di Jl.Mampang Prapatan IX Rt 07/03, Kel.Tegal Parang, Kec.Mampang Prapatan, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain menerima, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2013 sekira pukul 21.30 WIB, saksi Acep Wowon bersama dengan saksi Edi Susanto dan saksi Albar Ismail (anggota satuan narkoba Polsek Metro Jakarta Selatan) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jl.Mampang Prapatan IX Rt 07/03 Kel.Tegal Parang, Kec.Mampang Prapatan, Jakarta Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis ganja, selanjutnya atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan mencurigai seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan, lalu para saksi melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan badan terhadap seorang laki-laki yang diketahui bernama Terdakwa Sulaiman dan dari hasil penggeledahan tidak ditemukan barang bukti namun Terdakwa mengakui menyimpan narkotika 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi daun-daun kering diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas paier merk Mars Brand yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Djarum Super yang pada saat itu disimpan didalam rantang sayur yang berada didapur rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis ganja kering tersebut adalah mikinya yang didapat dengan cara membeli dari temannya yang bernama Soleh seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2013 sekitar jam 17.00 Wib yang pada saat itu datang kerumah Terdakwa dengan maksud untuk digunakan sendiri ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Sulaiman tanpa hak dan melawan memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris No.18 G/VII/2013/UPT UJI LAB NARKOBA pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2013 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisikan bahan / daun dengan berat netto 2,3418 gram dan 1 (satu) bungkus kertas papier merk Mars Brand yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Djarum Super yang diakui milik Terdakwa tersebut adalah benar ganja yang mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika (sis hasil lab berat netto 0,3822 gram) ;

2.1 (satu) buah amplop warna cokelat berisikan 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine kurang lebih 15 ml a/n Sulaiman yang tak tersisa tersebut adalah benar mengandung Delta 9 Tetra Hydro Cannabinol dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 10 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Sulaiman, pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2013 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan juni 2013 bertempat di Jl.Mampang Prapatan IX Rt 07/03, Kel.Tegal Parang, Kec.Mampang Prapatan, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain menerima, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2013 sekira pukul 21.30 WIB, saksi Acep Wowon bersama dengan saksi Edi Susanto dan saksi Albar Ismail (anggota satuan narkotika Polsek Metro Jakarta Selatan) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jl.Mampang Prapatan IX Rt 07/03 Kel.Tegal Parang, Kec.Mampang Prapatan, Jakarta Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis ganja, selanjutnya atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan mencurigai seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan, lalu para saksi melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan badan terhadap seorang laki-laki yang diketahui bernama Terdakwa Sulaiman dan dari hasil penggeledahan tidak ditemukan barang bukti namun Terdakwa mengakui menyimpan narkotika 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi daun-daun kering diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas paier



merk Mars Brand yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Djarum Super yang pada saat itu disimpan didalam rantang sayur yang berada di dapur rumah Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis ganja kering tersebut adalah miliknya dengan maksud untuk digunakan sendiri dengan cara pada awalnya narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa linting dengan kertas papier selanjutnya ujungnya dibakar dan asapnya dihisap seperti orang merokok lalu setelah menghisap narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa merasa mengantuk dan lapar dan terakhir Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2013 sekitar jam 20.00 Wib di rumah Terdakwa ;
- Bahwa selain itu juga Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan sebagai penyalah guna narkoba golongan I jenis tanaman sesuai dengan Surat Keterangan Rehabilitasi dari Fountain Foundation & Institute nomor : 124/RHB-K/VII/13 tanggal 3 Juli 2013 dan dari hasil pemeriksaan tersebut menyatakan sdr.Sulaiman adalah pengguna narkoba jenis tanaman (marijuana) dan dianjurkan mengikuti Rehabilitasi Media dan Sosial demi kesembuhan terhadap kecanduan narkoba ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Sulaiman tanpa hak dan melawan memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris No.18 G/VII/2013/UPT UJI LAB NARKOBA pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2013 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan / daun dengan berat netto 2,3418 gram dan 1 (satu) bungkus kertas papier merk Mars Brand yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Djarum Super yang diakui milik Terdakwa tersebut adalah benar ganja yang mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang narkoba (sisa hasil lab berat netto 0,3822 gram) ;
  - 2.1 (satu) buah amplop warna coklat berisikan 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine kurang lebih 15 ml a/n Sulaiman yang tak tersisa tersebut adalah benar mengandung Delta 9 Tetra Hydro Cannabinol dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 10 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang narkoba ;Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.Saksi ACEP WOWON



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Acep Wowon bersama saksi Edi Susanto dan saksi Albar Ismail adalah anggota polisi dari satuan narkoba Polsek Metro Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2013, sekira pukul 21.30 Wib saksi Acep Wowon bersama dengan saksi Edi Susanto dan saksi Albar Ismail mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jl.Mampang Prapatan IX Rt 07/03, Kel.Tegal Parang, Kec.Mampang Prapatan, Jakarta Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis ganja, selanjutnya atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan ;
- Bahwa benar dari hasil penyelidikan tersebut para saksi mencurigai seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan lalu para saksi melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan badan terhadap seorang laki-laki yang diketahui bernama Sulaiman dan dari hasil penggeledahan tidak ditemukan barang bukti namun Terdakwa mengakui menyimpan narkotika 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi daun-daun kering diduga narkotika jenis ganja dan 1(satu) bungkus kertas merk Mars Brand yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Djarum Super yang pada saat itu disimpan didalam rantang sayur yang berada didapur rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui narkotika jenis ganja kering tersebut adalah miliknya dengan maksud untuk digunakan sendiri dengan cara pada awalnya narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa linting dengan kertas papier selanjutnya ujungnya dibakar dan asapnya dihisap seerti orang merokok lalu setelah menghisap narkotika jenis ganja pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2013 sekira jam 20.00 Wib dirumah Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa menyalahgunakan narkotika golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang ;

## 2.Saksi EDI SUSANTO

- Bahwa benar saksi Acep Wowon bersama saksi Edi Susanto dan saksi Albar Ismail adalah anggota polisi dari satuan narkoba Polsek Metro Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2013, sekira pukul 21.30 Wib saksi Acep Wowon bersama dengan saksi Edi Susanto dan saksi Albar Ismail mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jl.Mampang Prapatan IX Rt 07/03, Kel.Tegal Parang, Kec.Mampang Prapatan, Jakarta Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis ganja, selanjutnya atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan ;
- Bahwa benar dari hasil penyelidikan tersebut para saksi mencurigai seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan lalu para saksi melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan badan terhadap seorang laki-laki yang diketahui bernama Sulaiman dan dari hasil penggeledahan tidak ditemukan barang bukti namun Terdakwa mengakui menyimpan narkotika 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi daun-daun kering

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis ganja dan 1(satu) bungkus kertas merk Mars Brand yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Djarum Super yang pada saat itu disimpan didalam rantang sayur yang berada didapur rumah Terdakwa ;

- Bahwa benar Terdakwa mengakui narkoba jenis ganja kering tersebut adalah miliknya dengan maksud untuk digunakan sendiri dengan cara pada awalnya narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa linting dengan kertas papier selanjutnya ujungnya dibakar dan asapnya dihisap seperti orang merokok lalu setelah menghisap narkoba jenis ganja pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2013 sekira jam 20.00 Wib dirumah Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa menyalah gunakan narkoba golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang ;

### 3.Saksi ALBAR ISMAIL

- Bahwa benar saksi Acep Wowon bersama saksi Edi Susanto dan saksi Albar Ismail adalah anggota polisi dari satuan narkoba Polsek Metro Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2013, sekira pukul 21.30 Wib saksi Acep Wowon bersama dengan saksi Edi Susanto dan saksi Albar Ismail mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jl.Mampang Prapatan IX Rt 07/03, Kel.Tegal Parang, Kec.Mampang Prapatan, Jakarta Selatan sering dijadikan tempat penyalah gunaan narkoba jenis ganja, selanjutnya atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan ;
- Bahwa benar dari hasil penyelidikan tersebut para saksi mencurigai seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan lalu para saksi melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan badan terhadap seorang laki-laki yang diketahui bernama Sulaiman dan dari hasil penggeledahan tidak ditemukan barang bukti namun Terdakwa mengakui menyimpan narkoba 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun-daun kering diduga narkoba jenis ganja dan 1(satu) bungkus kertas merk Mars Brand yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Djarum Super yang pada saat itu disimpan didalam rantang sayur yang berada didapur rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui narkoba jenis ganja kering tersebut adalah miliknya dengan maksud untuk digunakan sendiri dengan cara pada awalnya narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa linting dengan kertas papier selanjutnya ujungnya dibakar dan asapnya dihisap seperti orang merokok lalu setelah menghisap narkoba jenis ganja pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2013 sekira jam 20.00 Wib dirumah Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa menyalah gunakan narkoba golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Sulaiman ditangkap oleh anggota polisi berpakaian preman yaitu saksi Acep Wowon bersama dengan saksi Edi Susanto dan saksi Albar Ismail adalah anggota polisi dari satuan narkoba Polsek Metro Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun-daun kering diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas papier merk Mars Brand yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Djarum Super yang pada saat itu disimpan didalam rantang sayur yang berada didapur rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui narkoba jenis ganja kering tersebut adalah miliknya dengan maksud untuk digunakan sendiri dengan cara pada awalnya narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa linting dengan kertas papier selanjutnya ujungnya dibakar dan asapnya dihisap seperti orang merokok lalu setelah menghisap narkoba jenis ganja pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2013 sekira jam 20.00 Wib dirumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan bila dihubungkan dalam perkara ini saling bersesuaian, maka sampailah Majelis Hakim kepada pembuktian mengenai unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang disusun secara Alternatif pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang narkoba, dengan unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Menyalah gunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri ;



Ad.1

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang melakukan tindak pidana yaitu dalam perkara ini adalah Terdakwa SULAIMAN yang pada permulaan persidangan permulaan sidang telah dipertanyakan identitas Terdakwa dan oleh Terdakwa identitas dalam dakwaan telah dibenarkannya. dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2013, sekira pukul 21.30 Wib saksi Acep Wowon bersama dengan saksi Edi Susanto dan saksi Albar Ismail (anggota satuan narkoba Polsek Metro Jakarta Selatan) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jl.Mampang Prapatan IX Rt 07/03 Ke.Tegal Parang, Kec.Mampang Prapatan, Jakarta Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis ganja selanjutnya atas informasi tersebut para saksi melakukan penangkapan sekaligus pengeledahan badan terhadap seorang laki-laki yang diketahui bernama Terdakwa Sulaiman dan dari hasil pengeledahan tidak ditemukan barang bukti namun Terdakwa mengakui menyimpan narkoba 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi daun-daun kering diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas papir merk Mars Brand yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Djarum Super yang pada saat itu disimpan didalam rantang sayur yang berada didapur rumah Terdakwa dan Terdakwa mengakui narkoba jenis ganja kering tersebut adalah miliknya dengan maksud untuk digunakan sendiri dengan cara pada awalnya narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa linting dengan kertas papir selanjutnya ujungnya dibakar dan asapnya dihisap seperti orang merokok lalu setelah menghisap narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa merasa ngantuk dan lapar dan terakhir Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2013 sekira pukul 20.00 Wib dirumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa Sulaiman tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri berupa daun ganja tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang. dengan demikian unsur ini terbukti secara syah dan meyakinkan ;

Ad.3

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2013, sekira pukul 21.30 Wib saksi Acep Wowon bersama dengan saksi Edi Susanto dan saksi Albar Ismail (anggota satuan narkoba Polsek Metro Jakarta Selatan) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jl.Mampang Prapatan IX Rt 07/03 Ke.Tegal Parang, Kec.Mampang Prapatan, Jakarta Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis ganja selanjutnya atas informasi tersebut para saksi melakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan sekaligus pengeledahan badan terhadap seorang laki-laki yang diketahui bernama Terdakwa Sulaiman dan dari hasil pengeledahan tidak ditemukan barang bukti namun Terdakwa mengakui menyimpan narkotika 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi daun-daun kering diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas papir merk Mars Brand yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Djarum Super yang pada saat itu disimpan didalam rantang sayur yang berada didapur rumah Terdakwa dan Terdakwa mengakui narkotika jenis ganja kering tersebut adalah miliknya dengan maksud untuk digunakan sendiri dengan cara pada awalnya narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa linting dengan kertas papir selanjutnya ujungnya dibakar dan asapnya dihisap seperti orang merokok lalu setelah menghisap narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa merasa ngantuk dan lapar dan terakhir Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2013 sekira pukul 20.00 Wib dirumah Terdakwa, selain itu juga Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan sebagai penyalah guna narkotika golongan I jenis tanaman sesuai dengan Surat Keterangan Rehabilitasi dari Fountain Foundation & Institute No.124/RHB-K/VII/13, tanggal 3 Juli 2013, selanjutnya Terdakwa Sulaiman tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa daun ganja tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang. dengan demikian unsur ini terbukti secara syah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya atau pun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisikan bahan / daun dengan berat netto 2,3418 gram dan 1 (satu) bungkus kertas papir merk Mars Brand yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Djarum Super (sisa hasil lab berat netto 0,3822 gram) dan 1 (satu) buah amplop warna cokelat berisikan 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine kurang lebih 15 ml a/n Sulaiman dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang narkoba dan pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa SULAIMAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri “ ;
- 2 Menjatuhkan Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan / daun dengan berat netto 2,3418 gram dan 1 (satu) bungkus kertas papier merk Mars Brand yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Djarum Super (sisa hasil lab berat netto 0,3822 gram) dan 1 (satu) buah amplop warna coklat berisikan 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine kurang lebih 15 ml a/n Sulaiman dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **Kamis**, tanggal : **26 September 2013**, oleh : **SYAIFONI,SH,M,Hum** selaku Ketua Majelis, **YUNINGTYAS UPIEK,K,SH,MH** dan **PRANOTO,SH** masing-masing selaku Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh : **ROLAND TUNGGUL,SH** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh :  
**DIAN ANJARI,SH,MH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan  
Terdakwa.

*HAKIM-HAKIM ANGGOTA*

*HAKIM KETUA MAJELIS*

**YUNINGTYAS UPIEK,K,SH,MH**

**SYAIFONI,SH,M.Hum**

**PRANOTO,SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**ROLAND TUNGGUL,SH**